



## PUTUSAN

Nomor : 24/PTS/KIP-SU/VII/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 47/KIP-SU/S/V/2015 yang diajukan oleh:

Nama	: Hermansyah Damanik
Alamat	: Dusun I Kelurahan/Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
Nama	: Haidir Siregar
Alamat	: Dusun Bahagia Kelurahan/Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nama	: Markus Laia
Alamat	: Dusun V Kelurahan/Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat	: Jalan Negara No.300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Joni Walker Manik, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Nama : Janter Siregar  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 47/KIP-SU/S/V/2015.

### Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 24 Maret 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah:

1. Salinan realisasi terkait pembangunan perpustakaan dan pembuatan bangku dan meja di SMK Negeri 1, di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari APBD Serdang Bedagai Tahun Anggaran (TA) 2014, dan beserta dokumen pendukungnya;
2. Pajak honor bulanan setiap pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dan pajak honor setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 beserta bukti pembayaran pajak.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 8 April 2015 ditandai dengan bukti tanda terima tertanggal 8 April 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 25 Mei 2015 para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

### Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah mengungkap kebenaran penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Petitum

[2.7] Adapun petitum para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Para Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 2 Juli 2015 para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa tujuan permohonan informasi kepada Termohon adalah akan digunakan sebagai data pembanding, antara data yang dimiliki Pemohon dengan data yang dimohonkan informasinya pada Termohon. Pemohon ingin mengetahui kebenaran penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014.

### Surat-surat Para Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 24 Maret 2015.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 8 April 2015.
Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Mei 2015.

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 2 Juli 2015 Termohon menyampaikan keterangan bahwa benar Termohon sudah menerima surat permohonan informasi, namun surat keberatan tidak diterima Termohon.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.11] Pada tanggal 2 Juli 2015, Drs. Joni Walker Manik MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon hadir dalam persidangan bersama Janter Siregar sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam persidangan, tidak ada surat-surat dari Termohon.

## **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **Kesimpulan Para Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2015 bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi, surat Keberatan pada Termohon dan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturannya.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2015 bahwa Termohon hanya menerima surat permohonan informasi Pemohon saja sedangkan surat Keberatan tidak diterima oleh Termohon.

## **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 24 Maret 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- [4.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 8 April 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- [4.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Mei 2015 dengan Register Nomor : 47/KIP-SU/S/V/2015;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik, NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar dan NIK: 1219041504920008 atas Markus Laia;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan : Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui pemeriksaan awal Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa Termohon hanya menerima surat permohonan informasi Pemohon saja sedangkan surat keberatan tidak diterima Termohon. Berdasarkan ketentuan UU

KIP, para Pemohon wajib mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja apabila PPID tidak memenuhi atau tidak menanggapi permohonan informasi Pemohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa

1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 24 Maret 2015;
2. Para Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 8 April 2015, namun sampai sengketa ini disidangkan Termohon tidak pernah menerima surat keberatan yang dimaksud;
3. Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2015;

[4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

[4.19] Menimbang bahwa seharusnya atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Kemudian Upaya penyelesaian sengketa informasi publik baru bisa diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari para Pemohon. Namun, berdasarkan fakta persidangan diketahui atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dikarenakan menurut keterangan Termohon surat keberatan tersebut tidak pernah diterima Termohon;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

## 5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dalam permohonan sengketa informasi publik harus diawali dengan adanya pengajuan permohonan informasi kepada PPID dan pengajuan keberatan kepada atasan PPID. Namun, dalam sengketa informasi publik ini berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon hanya menerima surat permohonan informasi Pemohon saja sedangkan surat keberatan tidak diterima Termohon.

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan, ternyata para Pemohon Informasi Publik tidak mengajukan surat keberatan secara tertulis terlebih dahulu kepada atasan PPID, sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal sesuai Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

### *Pasal 35*

*(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

### *Pasal 36*

*(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).*

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon Informasi Publik tidak mengajukan surat keberatan sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi. Berdasarkan UU KIP, penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hanya bisa dilakukan apabila surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon sudah diterima oleh Termohon, dan sengketa informasi publik terjadi karena Pemohon merasa tidak mendapatkan tanggapan atau merasa tidak puas atas tanggapan dari surat keberatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:



*Pasal 5:*

*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:*

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[5.4] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.3] hal ini bukanlah merupakan sengketa informasi publik, karena Termohon tidak menerima surat keberatan Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## **6. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* dan tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan permohonan Pemohon tidak memenuhi prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian maka cukup alasan bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan Pemohon.

## **7. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan


- [7.1] Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 dan diucapkan dalam sidang


terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis  
  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis  
  
(Drs. Robinson Simbolon)


Anggota Majelis  
  
(H.M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis  
  
(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis  
  
(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera  
  
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 2 Juli 2015  
Petugas Kepaniteraan  
  
Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si  
PEMBINA/IV-a  
NIP. 19620309 198102 2 001